



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 204 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9003/436.7.1/2022 Tanggal 4 April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB ISLAMIC CENTRE
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: JL.Raya Dukuh Kupang 122-124 , RT 4 / RW 3, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Kec. Dukuh Pakis
NPSN	: 69878031
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Tim Pengelola Islamic Centre Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : Drs. Muhibbin, SH., M.Si Nomor 205/ICS/XII/2017 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK 205/ICS/XII/2017
Ketua Penyelenggara	: Drs. Muhibbin, SH., M.Si
Nama Ketua/Pimpinan	: Eni Retnawati, S.H

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/6491/436.7.1/2020 tanggal 31 Maret 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 April 2022 sampai dengan 4 April 2025

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **4 April 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001